



### PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN

## BANDAR UDARA H. AROEPPALA SELAYAR TENTANG

### PENYIARAN ADLIBS BANDARA AROEPPALA SELAYAR"

Nomor: 51/PKS/RRI-MKS/LPU/03/2023

Nomor:

Pada hari Kamis tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (02-03-2023) bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si.

Jabatan : Kepala LPP RRI Makassar Alamat : Jl. Riburane No. 3 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI Makassar** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan :

Nama : Anas La Bakara, ST.

Jabatan : Kepala Kantor UPBU H. Aroeppala Selayar

Alamat : Jl. Poros Padang Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu Kabupaten

Kepulauan Selayar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bandar Udara H. Aroeppala Selayar** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

### Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 2 Maret 2023 yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar FM 94.4 MHz dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kerjasama : Penyiaran Adlibs

Klien : Bandar Udara H. Aroeppala Selayar Programa : Pro 1 RRI Makassar FM 94.4 MHz Periode : 2 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

Total Penviaran : 60 kali

Frekuensi siaran : 2 kali per hari

Waktu Siar : Tanggal 2 Maret 2023 Jam 12.30 WITA dan Jam

19.30 WITA

: Tanggal 3 s/d 31 Maret 2023 Jam 07.30 WITA

dan Jam 19.30 WITA

Durasi Penyiaran : 1 menit per siar

Tema : "Informasi penerbangan Selayar makasar PP,

harga 900 ribu"

### Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;

- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar, Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai pihak dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari kerjasama ini.

### PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.
- (2) PIHAK KEDUA menunjukan bukti setor Billing ke PIHAK PERTAMA setelah melakukan pembayaran.

# PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai 2 Maret 2023 dan berakhir pada 31 Maret 2023.
- (2) Perjanjian ini jatuh tempo pada tanggal 17 April 2023.
- (3) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

### PASAL 5 TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023
  - A. Jasa Penyiaran:
    - a. Adlibs, Prime Time sebanyak 60 kali siar : 60 x 50.000 = Rp3.000.000
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

(3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

#### PASAL 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi Administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

# PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan ini.
- (2) Keadaan Kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama juga terjadi apabila ada siaran berjaringan, siaran kenegaraan bersifat nasional yang berpengaruh pada siaran lokal.
- (3) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

## PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan dipengadilan setempat

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup masing-masing rangkap ditandatangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si.

FILLANCEDUA

Anas La Bakara, ST.



Nomor

: 51/PKS/RRI-MKS/LPU/03/2023

Hal

: Penyiaran Adlibs

Kepada

Yth. Ketua Tim Bidang Siaran

Di-

Makassar

# NOTA SIARAN

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya kerjasama Penyiaran Adlibs, maka kami mohon alokasi waktu penyiaran melalui **Programa 1** dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kerjasama

: Penyiaran Adlibs

Klien

: Bandar Udara H. Aroeppala Selayar : Pro 1 RRI Makassar FM 94.4 MHz

Programa Periode

: 2 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

Total Penyiaran

: 60 kali

Frekuensi siaran

: 2 kali per hari

Waktu Siar

: Tanggal 2 Maret 2023 Jam 12.30 WITA dan Jam

19.30 WITA

: Tanggal 3 s/d 31 Maret 2023 Jam 07.30 WITA

dan Jam 19.30 WITA

Durasi Penyiaran

: 1 menit per siar

Tema Adlibs

: "Informasi penerbangan Selayar makasar PP,

harga 900 ribu"

Demikian Nota Siaran ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 02 Maret 2023

Ketua Tim Bidang LPU

Drs. H. Rannu

NIP. 19631231 198303 1 058